



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Ceaman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email : dmptsp@kabupatimusi.go.id website : www.dptsp.musi.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 0040/IPNF/DPMPTSP-IV/2021

Nama Yayasan	PAUD BERINGIN
NIB	0285010251956
NPWP	31 544 953 8-314 000
Jenis Pendidikan	Non Formal
Nama Sekolah	KB BERINGIN
Alamat Sekolah	Rt. 07 Rw. 03 Desa Ringin Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	
Nama	Ana Nurjanah, S.Pd
Jabatan	Pengelola
Alamat	Rt. 09 Rw. 03 Desa Ringin Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Telepon	082282776964

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor : 30/BAP/DPMPTSP-IV/2021 tanggal 20 Januari 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 26 Januari 2021

**ILM. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Teknis ditandatangani secara elektronik oleh:

ERDIAN SYAHRI, S. Sos, M. Si

19671227 198610 1 002



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

